
Problematika Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami Siri

Abdurrahman Abubakar Bahmid, Rulyjanto Podungge

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : *abdurrahmanabubakarbahmid@gmail.com, ruly.podungge@gmail.com*

ABSTRAK

Masalah pernikahan selalu muncul di masyarakat karena menikah menjadi salah satu fitrah manusia. Di antara fenomena yang muncul dalam masalah pernikahan adalah pasangan suami istri menikah menurut ketentuan agama, namun substansi pernikahan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya menikahnya seorang pria yang masih terikat pernikahan dengan wanita lain, dan dilakukan tanpa prosedur resmi nikah poligami. Persoalan hukum mendasar dalam fenomena tersebut adalah, menurut ketentuan Pasal 4 dan 9 UUP, bagi setiap laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin kepada pengadilan. Di satu sisi pihak suami yang masih terikat pernikahan yang sah dengan pasangan yang lain, masih memiliki peluang untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI. Artikel ini melakukan kajian yuridis atas permasalahan status hukum pernikahan poligami siri dan tinjauan Hukum Keluarga Islam atas masalah tersebut.

Kata Kunci: Nikah, Pernikahan, Poligami, Siri.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang. Dalam Pasal 28B ayat (1) Perubahan UUD 1945, dan kemudian dalam tataran praktisnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang ini, dikatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.² Dalam KHI Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., n.d.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014).

³ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2018).

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam surat An-Nisa' ayat (3), kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja.⁴ Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami"*. Maka bagi yang ingin ke luar dari asas tersebut ditampung dalam ayat (2), yaitu *"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"*

Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, Negara Indonesia pada dasarnya juga menganut asas monogami, akan tetapi terdapat pengecualian di mana seorang suami dapat saja memiliki istri lebih dari seorang mana kala dapat memberikan alasan-alasan yang membolehkannya di Pengadilan. Ini berarti asas monogami yang dianut oleh Indonesia dalam perkawinan adalah asas monogami terbuka bagi laki-laki, dikarenakan diperbolehkannya suami untuk melakukan poligami dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku.

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum Islam yaitu bentuk pernikahan yang diperbolehkan oleh mayoritas ulama dengan didasarkan pada ayat al-Quran yang menyatakan bahwa seorang muslim laki-laki boleh melakukan pernikahan dengan satu, dua, tiga, dan empat wanita yang baik, seperti tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 3. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan cara berpikir tentang perlindungan hak-hak individu manusia, aturan poligami yang ditemukan dalam buku-buku fikih mengalami penafsiran ulang dan pembaharuan. Sama halnya dengan Indonesia yang juga mengatur tentang poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa poligami dimungkinkan.⁵

Meski begitu, kebolehan poligami yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan tidak serta merta dibolehkan begitu saja. Undang-Undang Perkawinan tidak memberi celah atau ruang bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang kecuali lewat jalan permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang ini

⁴ Setyawan Bima Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama," *Jurnal Privat Law*, Vol. III No. 2, 2015.

⁵ Jaenal Aripin Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaela Wati, *Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013).

dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan izin poligami ke Pengadilan.

Dengan sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi yaitu salah satunya memperoleh izin dari istri pertama, karena rasanya mustahil seorang istri akan berbaik hati menghendaki suaminya beristri lebih dari seorang, tentu mustahil pula bagi suami akan dapat beristri lebih dari seorang atau paling tidak kecil kemungkinannya. Selain itu rumitnya prosedur poligami yang harus dilalui di Pengadilan tidak jarang membuat beberapa pasangan yang ingin melakukan poligami lebih memilih jalan lain yaitu dengan melakukan poligami secara siri atau nikah di bawah tangan.

Nikah siri dalam Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan nikah siri yang dipahami saat ini di Indonesia. Jika merujuk pada fikih, nikah siri merupakan jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam, karena pernikahan seperti ini dianggap tidak memenuhi rukun nikah, yaitu pengumuman nikah, yang dilakukan oleh dan merupakan tujuan dari adanya saksi.⁶ Dalam perkawinan seperti ini saksi diminta untuk menyembunyikan peristiwa perkawinan yang telah terjadi. Sedangkan di Indonesia, pada awalnya pengertian nikah siri itu memang ditujukan atau dimaknakan terhadap pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun saat ini pengertian nikah siri diperluas, yaitu termasuk pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam.⁷ Nikah siri atau perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak memiliki aspek legalitas karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut hukum yang berlaku”.⁸ Maka jika merujuk kepada apa yang ditetapkan di Indonesia, yaitu kaitannya dengan aturan keharusan pencatatan nikah, nikah siri dianggap sebagai nikah yang tidak memiliki kekuatan hukum.⁹

Namun jika suatu perkawinan terjadi tidak dilakukan pencatatan perkawinan, atau tidak memperoleh akta nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk dapat dilegalkan hukum perkawinannya kepada Pengadilan Agama. Sehingga perkawinannya dapat dikukuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap dalam ikatan perkawinannya. Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai berikut:

⁶ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaela Wati.

⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.).

⁸ *Pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

⁹ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaela Wati, *Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis*.

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah; Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Merujuk kepada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu peluang yang dapat melegalkan nikah siri poligami salah satunya adalah istbat nikah. Namun tidak semudah yang dibayangkan, masalah istbat nikah dalam poligami siri susah ditempuh karena persyaratan yang melingkupinya. Nikah siri poligami juga terlanjur dihukumi negatif oleh masyarakat sehingga ada kesan kriminalisasi pelakunya baik di mata hukum maupun masyarakat.

Artikel ini membahas dua permasalahan utama dalam nikah siri poligami; yaitu kedudukan istbat nikah poligami siri, dan status Hukum nikah poligami siri dalam Hukum Keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Hukum Normatif dan Hukum Keluarga Islam.

B. Mekanisme Nikah Poligami

Pada dasarnya mekanisme pelaksanaan poligami bagi pria baik PNS maupun bukan PNS adalah sama yaitu mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja bagi PNS sebelum mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan harus memperoleh

izin poligami terlebih dahulu dari pejabat tempat ia bekerja yang diajukan secara tertulis, setelah itu barulah bisa mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan.

Bagi seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975. Dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini diatur dalam Pasal 56.

Selanjutnya setelah Pengadilan Agama menerima permohonan izin poligami, kemudian Pengadilan Agama memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah meliputi keadaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 57 KHI.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - a. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja;
 - b. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang telah disebutkan diatas harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Dan apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Apabila telah memperoleh izin dari Pengadilan, maka perkawinan dapat dilakukan melalui prosedur biasa dengan memberitahukan kehendak perkawinan baik lisan maupun tulisan kepada pegawai pencatat nikah.¹⁰ Dalam hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pegawai pencatat nikah dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami sebelum adanya izin dari pengadilan, oleh

¹⁰ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007).

karena itu pegawai pencatat nikah harus terlebih dahulu memeriksa dengan teliti berkas-berkas yang diserahkan kepadanya.¹¹

C. Problematika Istbat Nikah pada Pernikahan Poligami Siri

Isbat nikah merupakan permohonan yang diajukan oleh seseorang kepada Pengadilan untuk disahkan pernikahannya yang sebelumnya telah dilangsungkan secara agama atau syariat (bagi yang beragama islam), namun belum tercatat oleh P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) atau Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan produk dari isbat nikah disebut dengan penetapan isbat nikah, yaitu penetapan pengesahan nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan atas dasar permohonan para pihak yang pernikahannya belum tercatat di P3N atau KUA.

Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun pernikahannya belum tercatat oleh pegawai yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA yaitu pegawai pencatat nikah (PPN) yang berwenang. Di mana dalam pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan berupa penolakan atau pengabulan terhadap permohonan isbat nikah, yang penetapan tersebut dibuat tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan persidangan. Istbat nikah juga dapat diajukan bagi mereka yang melakukan pernikahan siri atau dibawah tangan, yang kemudian mereka meminta kepada pengadilan agar mengesahkan pernikahannya secara hukum. Hal ini dibenarkan oleh Pasal 7 ayat (2) KHI yang menyebutkan; *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”*.

Teknis penyelesaian perkara permohonan isbat nikah poligami diatur lebih jelas setelah hadirnya Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau yang populer dikenal dengan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Dalam Buku II ini dinyatakan bahwa;

- 1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

¹¹ Aisyah, “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 7, No. 1, Maret 2019, n.d.

- 2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.¹²

Ketentuan yang termuat dalam Buku II selama ini merupakan salah satu acuan dan pedoman teknis *yustisial* bagi hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama terutama dalam menyelesaikan perkara permohonan isbat nikah poligami. Pemberlakuan Buku II tersebut didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, yang hingga saat ini belum pernah dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung.

Adanya aturan teknis *yustisial* yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung tidak lain adalah sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya, agar terwujudnya satu kesatuan dan kepastian hukum dalam penerapan hukum oleh hakim sehingga tercipta konsistensi putusan pengadilan dan meminimalisir terjadinya disparitas dalam menyelesaikan perkara yang sama. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung juga menerapkan sistem Kamar yang selalu menyelenggarakan Rapat Pleno pada masing-masing Kamar sejak tahun 2012 untuk membahas penyelesaian masalah-masalah hukum (*question of law*) terkait masalah teknis atau non teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing Kamar termasuk Kamar Agama. Hasil Pleno Kamar tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menjadi pedoman penanganan perkara. Adapun salah satu hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada

¹² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013).

tahun 2018 adalah mengenai isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dan hubungannya dengan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama. Hasil rapat Kamar Agama ini termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan pada Rumusan Kamar Agama bagian A angka 8 bahwa “*Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal-usul anak*”.¹³

Dari ketentuan tersebut terdapat dua hal yang harus dipedomani oleh hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah poligami secara siri yaitu: *pertama*, Hakim Pengadilan Agama tidak boleh menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak. *Kedua*, untuk menjamin kepentingan hukum bagi anak yang lahir dalam perkawinan poligami siri yang dilakukan oleh orang tuanya maka dapat diajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama.

Dalam hal ini, terlihat adanya kontradiksi terkait ketentuan teknis yudisial dalam penyelesaian perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri antara SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan apa yang diatur dalam Buku II yang selama ini menjadi pedoman oleh hakim untuk menyelesaikan perkara. Yang mana berdasarkan ketentuan dalam Buku II, Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan isbat nikah poligami masih dimungkinkan untuk menerima dan mengabulkan permohonan tersebut. Sedangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak boleh mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri dan harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Meski demikian, tidak ada ketentuan lebih lanjut yang menyebutkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mencabut ketentuan yang ada dalam Buku II mengenai isbat nikah poligami.

Adanya izin poligami dari Pengadilan Agama terhadap kehendak seseorang untuk berpoligami bersifat evaluatif, bukan administratif belaka, agar poligami yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan cita atau idealitas hukumnya. Apabila poligami tanpa izin dipandang sebagai pelanggaran administratif, secara yuridis tidak memberi pengaruh pada keabsahan perbuatan hukum (perkawinan), maka secara tidak langsung terjadi peniadaan/penghilangan nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya, bahwa upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui

¹³ “SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.” n.d.

pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin.

Tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan, tentunya perkawinan poligami tidak dapat dilangsungkan dan dicatatkan di KUA. Ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1974 bahwa "*Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan*". Berdasarkan hal ini, apabila perkawinan poligami tetap dilaksanakan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah tersebut.

Terhadap perkawinan yang melanggar hukum, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Kamar Agama telah memberikan pedoman bahwa "*pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang dan perkawinan poligami siri tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama*".

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa terikatnya seorang suami dalam sebuah perkawinan yang sah, dapat menjadi halangan perkawinan bagi suami untuk dapat menikah lagi sampai Ia memperoleh penetapan izin poligami dari Pengadilan.

Tidak dapat diterimanya permohonan para Pemohon pada isbat nikah poligami siri didasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan tersebut merupakan bentuk perkawinan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Jika perkawinan poligami para Pemohon disahkan sedangkan dalam proses pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan terjadi penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur. Dalam hal ini, izin poligami merupakan syarat formil dalam permohonan pengesahan nikah poligami. Selama suami yang mengajukan permohonan isbat nikah poligami belum memperoleh izin poligami dari pengadilan, maka secara formil Ia tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan isbat nikah poligami. Dengan demikian, Majelis Hakim dengan tegas harus menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Akan tetapi, tidak diterimanya permohonan pengesahan terhadap perkawinan poligami tersebut tidak menghalangi para pihak untuk dapat mengajukan permohonan asal-usul anak. Setelah Majelis Hakim menyatakan permohonan pengesahan

perkawinan tidak dapat diterima, para pihak dapat mengajukan kembali permohonan asal-usul anak kepada pengadilan.

D. Status Pernikahan Poligami Siri dalam Hukum Keluarga Islam

Istilah pernikahan siri dan pernikahan poligami pada dasarnya bukanlah istilah yang terdapat maupun digunakan oleh undang-undang melainkan istilah yang timbul karena respon masyarakat terhadap hukum dan cara ber hukum masyarakat. Oleh karena istilah ini muncul dalam masyarakat dan bukan berasal dari suatu peraturan perundang-undangan maka para ahli pun memiliki perbedaan pengertian mengenai apa yang disebut dengan pernikahan siri. Tidak hanya terbatas pada soal pengertian, mereka juga berbeda pendapat sampai kepada kedudukan hukum dari pernikahan siri tersebut dan akibat hukumnya.

Wannibaq Hasbul menganggap pernikahan siri sama dengan padanan pernikahan terselubung dan menyimpulkan nikah siri itu sah menurut Hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya.¹⁴ Namun demikian Wannibaq juga beranggapan nikah siri sebagai pernikahan yang dilakukan dengan pura-pura yang hanya sekedar sah menurut agama atau sebagai jalan pintas atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya.

Sedangkan empat mazhab masing-masing memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya:¹⁵

- 1) Malikiyyah: menyatakan bahwa nikah siri dianggap tidak sah (batal) karena ia termasuk karakteristik zina (min aushafiz zina).
- 2) Syafi'iyah dan Hanafiyah: Nikah siri dipandang sah, sebab merahasiakan pernikahan tidak berpengaruh atas sah atau tidaknya, dan sebuah pengumuman pernikahan merupakan hal yang bersifat sunnah.
- 3) Hambaliyah: memberi hukum makruh terhadap jenis pernikahan ini kepada kedua mempelai berikut wali dan saksi.

Umumnya nikah siri dibedakan menjadi dua jenis; *Pertama*, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam bentuk pernikahan ini nikahnya hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan atau guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau

¹⁴ Wannibaq Hasbul, *Perkawinan "Terselubung" Di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994).

¹⁵ 'Abd Al-Rahmān Al Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib Al'Arba'Ah* (Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyah, 1998).

ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah. *Kedua*, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.¹⁶

Abdul Gani Abdullah¹⁷ mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah suatu perkawinan itu terdapat siri atau tidak, dapat dilihat dari ketiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan itu terdapat unsur siri atau tidak. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, perkawinan itu dapat diidentifikasi sebagai perkawinan siri. Tiga indikator itu adalah *pertama*, subyek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi. *Kedua*, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilaksanakan, dan *Ketiga*, *walimmatul 'ursy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami-istri telah menjadi suami-istri yang sah.

Selain istilah pernikahan siri, istilah yang lain juga muncul yaitu perkawinan dibawah tangan. Hampir mirip dengan istilah pernikahan siri, pernikahan dibawah tangan muncul setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan dibawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan seperti ini dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, artinya tidak mempunyai akibat hukum, dan tidak mempunyai perlindungan bagi para pihak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya tidak memberikan penjelasan yang terang mengenai fungsi pencatatan dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyatakan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan (pasal 2 ayat (2)). Maksud dari pencatatan perkawinan tersebut dapat kita temui dalam penjelasannya, yaitu dengan pernyataan pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian-kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 hanya menerangkan maksud dan tujuan dari pencatatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menerangkan fungsi dari pencatatan. Apakah jika suatu perkawinan tidak dicatatkan maka suatu perkawinan dikatakan tidak sah, tidak dapat dijawab secara terang dalam Undang-Undang Nomor 1

¹⁶ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁷ Abdul Gani Abdullah, "Mimbar Hukum, Nomor 23 Tahun 1995," 1995.

Tahun 1974. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak jelas, *Burgerlijk Wetboek* sangat jelas berpendirian bahwa pencatatan adalah bagian dari syarat sah suatu perkawinan, sehingga jika suatu perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut belum bisa dikatakan sah. Oleh sebab itu, dapat dikatakan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menerangkan lebih terperinci apakah sebenarnya akibat hukum dari pencatatan perkawinan. Kalau kita melakukan pendekatan analogi hukum, pencatatan perkawinan ditujukan untuk menghasilkan akta perkawinan. Akta perkawinan merupakan bukti autentik tentang keabsahan suatu perkawinan. Memang ada bukti lain yang dapat dijadikan sebagai bukti perkawinan, misalnya seperti di masyarakat desa, Surat Keterangan Telah Menikah yang dibuat oleh Kepala Desa. Namun demikian, kedudukan hukum surat keterangan semacam ini, berdasarkan legal formil tidak mempunyai kedudukan hukum yang kuat, artinya tidak membuktikan suatu keabsahan suatu perkawinan, bahkan dalam hukum acara kedudukannya tidak mencapai nilai minimal pembuktian.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh P3N yang berada di bawah KUA Kecamatan, fungsinya untuk menghasilkan akta autentik berupa akta perkawinan. Jika perkawinan tidak dicatatkan sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang maka kedudukannya menjadi bukan akta autentik, *Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak (1869 KUHPerdara).*

Baik hakim atau siapapun para pihak, harus menerima dan menghargai keasliannya dalam bentuk dugaan, yakni menurut hukum setiap akta autentik harus dianggap asli. Oleh karena itu, siapa saja yang meragukan keasliannya harus membuktikan kepalsuannya. Sedangkan mengenai nilai pembuktian akta autentik, pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain, langsung sah sebagai alat bukti pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian: sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Hakim wajib dan terikat menganggap akta autentik tersebut benar dan sempurna; harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti; hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan.¹⁸

Sangat jelas bahwa dasarnya pencatatan perkawinan berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan akta nikah; atau dengan kata lain pencatatan perkawinan tersebut berfungsi

¹⁸ M. Yahaya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

untuk para pihak yang melakukan perkawinan memperoleh akta autentik, yaitu sebagai alat bukti telah terjadinya suatu peristiwa hukum perkawinan. Para pihak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan belum bisa dianggap perkawinannya sah, namun juga belum bisa dikatakan perkawinannya tidak sah. Para pihak yang melakukan perkawinan namun tidak dicatatkan memiliki beban lebih untuk membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukannya memang sah. Pembuktian oleh para pihak yang tidak mencatatkan perkawinan ini lazimnya disebut sebagai pembuktian keabsahan atau pembuktian keaslian. Sedangkan para pihak yang melakukan perkawinan telah mendapatkan akta autentik perkawinan, maka kedudukan perkawinannya selalu dianggap sah, pihak-pihak yang menyangkal keabsahan perkawinan tersebutlah yang memiliki beban untuk membuktikan bahwa perkawinan tersebut memang tidak sah. Upaya hukum seperti ini dinamakan pembuktian ketidakabsahan atau pembuktian kepalsuan.

Oleh karena itu, keberadaan akta nikah sebagai akta autentik memiliki kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya, dianggap sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta; juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan²⁰.

Perkembangan kedudukan hukum pernikahan siri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Kata “siri” dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab, yang arti harfiahnya, “rahasia” (*secret marriage*).¹⁹ Menurut terminologi fiqh Maliki, nikah siri ialah: *nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat*. Dalam Islam, melalui madzhab Maliki tidak membolehkan nikah siri. Nikahnya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya bisa dikenakan hukuman had (dera atau rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Selain itu, berdasarkan madzhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah siri berdasarkan maksud di atas. Menurut madzhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Karena menurut riwayat di atas, khalifah Umar bin al-Khatthab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukum had.²⁰

¹⁹ Nabi Muhammad SAW. memerintahkan agar mengumumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong kambing. Quzwini, Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Jurnal Kemenag Kalimantan Selatan, edisi 2014

²⁰ 'Abd Al-Rahmān Al Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib Al'Arba'Ah*.

Terlepas dari perdebatan mengenai pengertian dan pemahaman mengenai arti dari pernikahan siri, artikel ini memfokuskan diri kepada arti pernikahan siri yang maknanya pernikahan tersebut tidak dicatatkan, tidak mempersoalkan apakah perkawinan tersebut dirahasiakan atau tidak, atau hal lainnya. Hal ini lebih terkait fungsi hukum sebagai fungsi pencatatan/fungsi dokumentasi. Ketika hukum melaksanakan fungsi ini, terutama pada era modern ini, maka hukum mencoba meraih beberapa tujuan: *pertama*, hukum mencoba melakukan efisiensi dan efektifitas pengarahannya perilaku masyarakat; *kedua*, hukum mencoba melakukan pengontrolan melalui sistem pendataan perbuatan hukum masyarakat; *ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan akta autentik; *keempat*: sebagai sarana untuk melegitimasi/memvalidasi suatu perbuatan atau peristiwa hukum; *kelima*, sebagai tujuan utama dari semua ini adalah untuk menciptakan suatu kepastian hukum.

Pada dasarnya, kedudukan pernikahan siri, dalam arti pernikahan yang tidak dicatatkan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun setelah keputusan Mahkamah Konstitusi tetap sama, kedudukan hukumnya bisa menjadi sah ataupun tidak sah. Kedudukan hukum pernikahan siri tersebut sah jika pernikahan siri yang dimaksud sah menurut agama dan tidak melanggar ketentuan syarat perkawinan materil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. *Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara

terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti autentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta autentik sebagai buktinya.

Namun dengan menyandarkan keabsahan perkawinan pada pasal 2 ayat (1), *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*, atau dalam kata-kata putusan MK ... adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama masing-masing calon mempelai, hal ini menyampaikan pesan bahwa seolah-olah sahnyanya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanyalah dengan memenuhi ketentuan agama dan kepercayaannya.

Jika kita beranggapan demikian, maka seolah-olah pula bahwa isi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang lain tidak mempunyai arti dan fungsi. Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pula mengenai syarat-syarat perkawinan, secara tersendiri termasuk pula mengenai syarat-syarat diperbolehkannya perkawinan poligami. Syarat diartikan sebagai segala sesuatu yg perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dsb): ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Jikalau yang kita jadikan patokan adalah ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan agama, maka banyak pihak yang melakukan pengklaiman secara sepihak bahwa perkawinan yang dilakukannya benar menurut syariat. Bahkan bisa jadi terjadi pengklaiman bahwa perkawinan yang dilakukan benar menurut agama tertentu dengan salah satu mazhab yang diyakininya.

Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membahas mengenai kedudukan anak luar nikah, akan tetapi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi mengenai validitas/keabsahan hukum suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bisa menjadi preseden di kemudian hari, khususnya dalam menentukan suatu keabsahan suatu perkawinan. Jika yang dijadikan acuan dalam menilai sebuah keabsahan perkawinan hanya hal tersebut, maka banyak perkawinan poligami yang keberadaannya dianggap sah, asal sesuai dengan agama dan kepercayaan itu. Bagi mereka tidak perlu lagi alasan: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; istri mendapat cacat badan

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; istri tidak dapat melahirkan keturunan dan tidak perlu lagi adanya persetujuan dari istri-istri sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

E. Kesimpulan

Menurut penulis, dalam memutus perkara permohonan isbat nikah poligami hakim tidak semata-mata, mengacu pada ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Kasus perkawinan poligami tanpa izin pengadilan, dikategorikan sebagai perkawinan yang melanggar ketentuan hukum dan tidak termasuk ke dalam perkawinan yang dapat diisbatkan, akan tetapi secara fakta hukum, nikah poligami siri banyak terjadi di masyarakat. Selanjutnya, pemberlakuan SEMA yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman oleh para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara terutama perkara yang belum jelas atau belum ada aturannya. Bahwa selama ini dalam menyelesaikan perkara isbat nikah poligami, hakim berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang dalam penerapannya para hakim masih berbeda pandangan dalam memahami pasal ini. Adanya perbedaan pemahaman ini menyebabkan para hakim berbeda pula dalam menetapkan hukum dan putusan terhadap perkara yang sama. Ketentuan dalam pasal ini juga tidak selalu dapat mengakomodasi seluruh masalah isbat perkawinan yang terjadi di masyarakat, seperti halnya mengenai perkawinan poligami siri.

Adapun ketentuan permohonan isbat nikah poligami yang terdapat dalam Buku II merupakan ketentuan yang mengakui bahwa isbat nikah atau isbat nikah poligami menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara isbat nikah poligami dan ketentuan ini membuka peluang bagi mereka yang melakukan poligami siri untuk dapat mengajukan permohonan isbat nikah poligami ke Pengadilan. Akan tetapi, aturan ini tidak mengatur mengenai teknis penyelesaian dalam pemeriksaan perkara isbat nikah poligami. Maka dapat dikatakan, belum ada aturan atau ketentuan riil yang mengatur mengenai isbat nikah poligami, sehingga dibutuhkan regulasi yang jelas sebagai dasar dalam menyelesaikan serta memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri. Adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini tentunya dapat menjadi pedoman atau petunjuk hukum dalam menyelesaikan perkara isbat nikah poligami dengan memberikan petunjuk bahwa semua perkara isbat nikah poligami yang diajukan ke pengadilan diputus dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Kemudian, meskipun secara hukum SEMA tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang kekuatannya bersifat mengikat, artinya hakim boleh menerapkan, atau boleh mengesampingkan ketentuan dalam SEMA ini. Namun mengingat belum ada ketentuan

khusus dalam undang-undang atau peraturan tertentu, terutama UU Perkawinan dan KHI yang mengatur mengenai masalah isbat nikah poligami siri, dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat dijadikan sumber atau dasar hukum bagi hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, sehingga dapat menghindari adanya interpretasi hukum yang berbeda, dan terwujudnya keseragaman putusan hakim dalam menangani perkara isbat nikah poligami.

Keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat dari pasal 2 ayat (1). Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan pula syarat-syarat perkawinan, termasuk syarat perkawinan poligami, syarat perkawinan campuran, dan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya selain mensyaratkan suatu perkawinan sah menurut Agamanya dan kepercayaannya, suatu perkawinan juga harus memenuhi dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai pencatatan perkawinan bukan sebagai suatu syarat keabsahan suatu perkawinan, keberadaannya dianggap sebagai upaya fungsi negara untuk memberikan perlindungan dan sebagai alat bukti autentik adanya suatu peristiwa hukum perkawinan. Oleh karena itu, poligami siri dalam arti pernikahan yang tidak dicatatkan, sesungguhnya baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedudukan hukumnya tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan. Hal ini juga karena Ketentuan dalam pasal 7 KHI tidak selalu dapat mengakomodasi seluruh masalah isbat perkawinan yang terjadi di masyarakat.

Terhadap permasalahan isbat nikah bagi poligami siri, pemerintah harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam mengatur permasalahan isbat nikah terutama terhadap perkawinan poligami secara siri. Menurut penulis undang-undang tersebut perlu diperbaharui agar sesuai perkembangan zaman, sehingga dapat menjawab permasalahan perkawinan yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd Al-Rahmān Al Jazīrī. *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib Al‘Arba’Ah*. Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyah, 1998.
- Abdul Gani Abdullah. “Mimbar Hukum, Nomor 23 Tahun 1995,” 1995.
- Aisyah. “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 7, No. 1, Maret 2019, n.d.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaela Wati, dan Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- M. Anshary. *Hukum Perkaw_inan Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- M. Yahaya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putu_san Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Privat Law*, Vol. III No. 2, 2015.
- “SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.” n.d.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Titik Triwulan Tutik dan Trianto. *Poligami Prespektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*, n.d.
- Wannibaq Hasbul. *Perkawinan “Terselubung” Di Antara Berbagai Pandangan*. Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press, 2018.